

Analisis Prosedur Pemberian Pembiayaan Konsumtif dan Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Konsumtif Bermasalah Pada PT. Bank Sumut KCP Syariah Karya

Rizka Dwi Rahmadayana

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: rizkadwirahmadayana@gmail.com

Ahmad Perdana Indra

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: perdanaindra76@gmail.com

Abstract: *This article aims to analyze the procedures for providing consumer financing and the mechanism for resolving problematic consumer financing at PT. Bank Sumut KCP Syariah Karya. The research method used is a qualitative research method using a descriptive approach. This research obtained primary data obtained from interviews and secondary data obtained through books, journals and other articles. The results of this research explain the procedures for providing consumer financing correctly and optimally and explain the procedures or mechanisms for resolving problematic consumer financing correctly and optimally from the process to the final stage. So that it can minimize the occurrence of problematic consumer financing.*

Keywords: *Consumer Financing, Provision Procedures, Settlement Mechanisms.*

Abstrak: Artikel ini bertujuan untuk menganalisis prosedur pemberian pembiayaan konsumtif dan mekanisme penyelesaian pembiayaan konsumtif bermasalah pada PT. Bank Sumut KCP Syariah Karya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian ini memperoleh data primer yang diperoleh dari wawancara dan data sekunder diperoleh melalui buku, jurnal dan artikel lainnya. Hasil penelitian ini menjelaskan prosedur pemberian pembiayaan konsumtif secara benar dan optimal serta menjelaskan tata cara atau mekanisme penyelesaian pembiayaan konsumtif yang bermasalah secara benar dan optimal mulai dari proses hingga ke tahapan akhirnya. Sehingga mampu meminimalisir terjadinya pembiayaan konsumtif yang bermasalah.

Kata Kunci: Pembiayaan Konsumtif, Prosedur Pemberian, Mekanisme Penyelesaian

PENDAHULUAN

Perbankan syariah memiliki peranan yang cukup pesat dalam perkembangan perekonomian di Indonesia, dalam hal ini tentu saja sebagai salah satu lembaga keuangan syariah yang mampu memberikan pembiayaan kepada para masyarakat dengan bertujuan untuk membantu dalam perkembangan perekonomian bangsa. Oleh sebab itu maka akan dapat terpenuhi tujuan suatu perbankan dalam meningkatkan mutu taraf hidup masyarakatnya dan membantu mengembangkan perekonomian masyarakatnya. Dapat dikatakan bank adalah sebagai salah satu mediator atau penghubung yang dapat digunakan oleh suatu bangsa untuk dapat menciptakan tujuan nasional bangsa Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, suatu bank

Received Oktober 30, 2023; Revised November 02, 2023; Accepted November 29, 2023

*Rizka Dwi Rahmadayana, rizkadwirahmadayana@gmail.com

diwajibkan memelihara tingkat kesehatan bank yang sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas serta berbagai macam aspek yang memiliki hubungan dengan usaha bank serta wajib melakukan kegiatan dengan prinsip kehati-hatian.

Bank syariah memberikan beberapa bentuk pembiayaan dengan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), penyertaan modal (*musyarakah*), jual beli barang dengan cara mendapatkan keuntungan (*murabahah*), sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*) atau dengan pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang telah disewakan dari pihak oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*), akad salam, akad *istishna*, sewa-menyewa yang dapat diakhiri dengan kepemilikan (*ijarah al-muntahiya bi al-tamlik*) serta prinsip lainnya (MA Harahap, 2022). Dalam melaksanakan kegiatannya ketika menghimpun dana, bank syariah dapat menerima simpanan dari masyarakat. Dan dalam melaksanakan kegiatan penyaluran dananya, bank syariah memberikan jasa dalam bentuk pembiayaan dan investasi. Karena dalam hal ini pembiayaan merupakan patokan kegiatan aktivitas dalam dunia perbankan. Terdapat beberapa jenis pembiayaan yang diberikan oleh pihak perbankan salah satunya adalah pembiayaan konsumtif.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) merupakan suatu bentuk pendanaan yang diberikan satu pihak kepada pihak lainnya untuk dapat mendukung kegiatan investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan secara individu ataupun suatu lembaga. Sedangkan menurut UU Perbankan No. 10 Tahun 1998, pembiayaan ialah suatu kegiatan menyediakan uang ataupun tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan maupun kesepakatan antara pihak bank dengan pihak lainnya yang dibiayai agar dapat mengembalikan uang setelah jangka waktu (*tempo*) yang telah ditentukan dengan adanya bagi hasil. Jenis pembiayaan diantaranya ialah pembiayaan konsumtif, pembiayaan investasi dan pembiayaan modal kerja.

A) Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan konsumtif adalah suatu bentuk pembiayaan yang diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk dapat memenuhi kebutuhan para nasabahnya (Lathief Ilhamy, 2018). Pembiayaan konsumtif

adalah salah satu jenis pembiayaan yang diperuntukkan untuk suatu pembiayaan yang bersifat konsumtif, seperti pembiayaan rumah, pembiayaan dalam pembelian kendaraan, pembiayaan dalam pembelian elektronik, dan pembiayaan dalam kegiatan renovasi rumah. Pembiayaan konsumtif ini dapat dilakukan salah satunya dengan melakukan pembiayaan berpola jual beli dengan menggunakan akad murabahah, dan dengan akad ini bank syariah dapat memenuhi kebutuhan setiap nasabahnya dengan membelanjakan aset yang telah dibutuhkan setiap nasabah dari supplier lalu menjualnya kembali kepada nasabahnya dengan mengambil margin keuntungan yang dibutuhkan (Adiwarman, 2013). Pembiayaan konsumtif sudah berdiri sejak tahun 2004 di PT. Bank Sumut Syariah sudah ada. Pembiayaan konsumtif ini sendiri sebuah pembiayaan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Dalam pembiayaan konsumtif pada PT. Bank Sumut Syariah menggunakan akad murabahah.

B) Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah merupakan kesulitan nasabah untuk mengangsur atau menyelesaikan kewajibannya pada bank. Menurut Siamat, pembiayaan bermasalah merupakan pinjaman yang mengalami kesulitan pengembalian atau cicilan karena faktor kesengajaan ataupun karena faktor eksternal lainnya. Sedangkan menurut Bachro, dkk pembiayaan bermasalah adalah suatu keadaan dimana terdapat suatu penyimpangan dalam angsuran/pembayaran kembali pembiayaan sehingga terjadi kelambatan dalam pengembalian. Ismail berpendapat bahwa pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh bank, namun nasabah tidak dapat melakukan angsuran sesuai perjanjian yang telah disepakati atau ditandatangani oleh bank dan nasabah.

METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Menurut Sugiyono (2018:213) metode penelitian kualitatif merupakan suatu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat yang digunakan untuk meneliti pada kondisi ilmiah (eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen, teknik pengumpulan data dan di analisis yang bersifat kualitatif lebih menekankan pada makna. Dimana pada penelitian ini penulis menghasilkan data deskriptif yakni berupa kata-kata atau lisan dari orang dan perilaku yang diamati. Penelitian

ini dilakukan di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Karya. Sumber dan jenis data yang diperoleh yakni data primer yang diperoleh dari lapangan sedangkan data sekunder yang diperoleh yakni dari buku, jurnal, artikel lainnya. Teknik yang dilakukan ialah dengan metode teknik wawancara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prosedur Pemberian Pembiayaan Konsumtif Kepemilikan Kendaraan Bermotor di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Karya

Analisis prosedur pemberian pembiayaan konsumtif kepemilikan kendaraan bermotor di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Karya, dari hasil wawancara yang dilakukan di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Karya dengan staff *account officer* di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Karya, maka didapatkan data berupa :

a) Prosedur Pengajuan Permohonan

Prosedur pengajuan pembiayaan konsumtif kepemilikan kendaraan bermotor di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Karya, nasabah harus memiliki beberapa persyaratan yang sudah ditentukan oleh PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Karya yakni :

- 1) Warga negara indonesia
- 2) Identitas diri
- 3) Memberikan spesifikasi kendaraan dan melakukan PO dengan dealer
- 4) Memberikan surat keterangan kerja
- 5) Memberikan slip gaji calon nasabah
- 6) Memberikan rekening koran
- 7) Memberikan SK bekerja
- 8) Membuat MOU dengan pihak Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Karya

b) Skema Prosedur Pemberian Pembiayaan Konsumtif Kepemilikan Kendaraan Bermotor PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Karya

- 1) Pihak calon nasabah bermohon ke PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Karya dengan membawa berkas atau dokumen yang ditetapkan.
- 2) Ketika pihak calon nasabah telah melengkapi berkas atau dokumen tersebut, maka pihak bank langsung melakukan analisis pembiayaan dan scoring syariah dengan tujuan melihat

kelayakan atas data yang didapat apakah layak atau tidak diberikan pembiayaan konsumtif tersebut.

- 3) Dan jika hasil analisa pembiayaan menunjukkan calon nasabah tersebut layak dan telah disetujui oleh pihak Bank Sumut maka akan langsung dilakukan akad atau perikatan antara calon nasabah dengan pihak Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Karya.
- c) Penilaian Pembiayaan Konsumtif Kepemilikan Kendaraan Bermotor PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Karya

PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Karya berhak mengetahui layak atau tidaknya calon nasabah untuk menerima pembiayaan konsumtif tersebut. Penilaian dilakukan dengan menggunakan prinsip 5 C yakni :

- 1) Character

Untuk mengetahui karakter calon nasabah maka dapat diperoleh dari proses tes wawancara seperti gaya hidup, keadaan keluarga dan hobi. Ketika calon nasabah memiliki karakter yang bagus maka ia akan berusaha untuk membayar pembiayaan tersebut.

- 2) Capacity

Untuk mengetahui tingkat kemampuan dalam mengembalikan pembiayaan konsumtif tersebut. Maka pihak Bank Sumut harus dapat mengetahui kegiatan usaha calon nasabah tersebut.

- 3) Capital

Untuk mengetahui besar modalnya yang telah diajukan calon nasabah dari keuntungan atau pendapatan yang diperoleh.

- 4) Condition

Untuk mengetahui yang didapat dari hasil wawancara kondisi calon nasabah dan melihat secara langsung kegiatan calon nasabah di lapangan.

- 5) Collateral

Pihak Bank Sumut meminta jaminan kepada calon nasabah agar calon nasabah tidak melanggar ketentuan yang telah disepakati di awal kesepakatan.

Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Konsumtif Kepemilikan Kendaraan Bermotor Bermasalah Di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Karya

Mekanisme penyelesaian pembiayaan konsumtif kepemilikan kendaraan bermotor bermasalah di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Karya yakni sebagai berikut :

1. Hal pertama yang dilakukan oleh pihak Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Karya yakni dengan melakukan konfirmasi secara langsung kepada pihak nasabah melalui telepon untuk dapat mengetahui penyebab pihak nasabah yang mengalami permasalahan pembiayaan konsumtif kepemilikan kendaraan bermotor.
2. Lalu hal kedua yang dilakukan apabila pihak nasabah tersebut tidak dapat dihubungi melalui telepon, maka pihak Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Karya melakukan kunjungan secara langsung ke rumah pihak nasabah pembiayaan konsumtif yang terkait dan menanyakan secara langsung penyebab keterlambatan pembayaran pembiayaan konsumtif kepemilikan kendaraan bermotor.
3. Ketika hal kedua dilakukan dan tidak juga mendapatkan jawaban, maka pihak Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Karya akan langsung melakukan kunjungan ke tempat bekerja pihak nasabah dengan tujuan untuk mendapatkan kejelasan mengenai pembayaran pembiayaan konsumtif kepemilikan kendaraan bermotor yang bermasalah dan menemui solusi yang tepat untuk keterlambatan pembayaran yang bermasalah.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan bahwasanya PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Karya telah menerapkan beberapa prosedur yang telah ditetapkan dalam melakukan prosedur pemberian pembiayaan konsumtif kepemilikan kendaraan bermotor yakni dengan pihak nasabah membawa berkas atau dokumen sesuai dengan prosedur, lalu pihak account officer melakukan proses analisa berkas atau dokumen yang telah diberikan pihak nasabah untuk melihat apakah pihak nasabah tersebut layak atau tidaknya diberikan pembiayaan konsumtif kepemilikan kendaraan bermotor, kemudian apabila pihak nasabah tersebut dinyatakan layak untuk mendapatkan pembiayaan konsumtif kepemilikan kendaraan bermotor maka langkah terakhir yang dilakukan ialah melakukan proses akad antara pihak PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Karya dengan pihak nasabah.

Mekanisme penyelesaian yang dilakukan oleh pihak PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Karya ketika terdapat pihak nasabah yang bermasalah dalam pembiayaan konsumtif kepemilikan kendaraan bermotor yakni hal pertama dilakukan ialah pihak PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Karya melakukan telepon untuk menanyakan kejelasan pembayaran pembiayaan, ketika hal pertama tidak dapat dilakukan maka pihak PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Karya melakukan kunjungan secara langsung ke rumah pihak nasabah untuk mempertanyakan mengenai penyebab bermasalahnya pembayaran pembiayaan tersebut, dan apabila hal kedua tidak dapat dilakukan maka hal terakhir dengan melakukan kunjungan secara langsung ke tempat kerja pihak nasabah untuk mengetahui kejelasan mengenai pembayaran pembiayaan konsumtif kepemilikan kendaraan bermotor yang bermasalah.

DAFTAR PUSTAKA

- Erlindawati. 2017. "Prinsip Manajemen Pembiayaan Syariah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi* 82-97.
- Hamonangan. 2020. "Analisis Penerapan Prinsip 5C Dalam Penyaluran Pembiayaan Pada Bank Muamalat KCU Padang Sidempuan." *Jurnal Ilmiah MEA* 454-466.
- Khairan. 2020. "Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Dengan Metode Rescheduling, Reconditioning dan Restructuring Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah Baitul Maal Wat Tanwil." *Jurnal At-Tamwil* 1-22.
- Nurhayani, Nursantri Yanti. 2023. "Penerapan Akad Murabahah Pada Produk Konsumtif Pembiayaan ." *Jurnal Ekonomika* 45 106-111.
- Pradesyah, Riyan. 2019. "Analisis Perkembangan Akad-Akad Di Bank Syariah." *Jurnal UMSU* 73-86.
- Prayugo Ali Abdillah, Nurul Jannah. 2022. "Analisis Penerapan dan Mekanisme Akad Murabahah Pada Pembiayaan Multi Guna (PMG) Konsumtif Pada PT Bank Sumut KCPSY Binjai ." *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen* 835-843.
- Putu Megarani Sukarini Putri, Desak Nyoman Sri Werastuti. 2022. "Analisis Sistem dan Prosedur Pemberian Kredit Konsumtif Pada PD BPR Bank Buleleng 45." *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika* 679-689.
- Sri Hariyanti, Dini Noviana, M. Yaskiyan Assyafik. 2023. "Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah (Studi Pada PT. BPRS Tanmiya Artha Kediri)." *Jurnal Perbankan Syariah* 22-40.
- Suspita Sari, Nurul Jannah. 2022. "Analisis Prosedur Pemberian Pembiayaan Multiguna Pada PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Karya." *Journal of Economics & Management* 186-190.
- Triska Kesuma, Kamaliah, R. 2023. "Analisis Penerapan Pembiayaan Akad Murabahah Pada Bank Sumut Syariah Stabat." *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 328-341.
- Ulpah, Mariya. 2020. "Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah." *Jurnal Madani Syari'ah* 147-160.